

---

# The Asia Pacific

Journal of Management Studies

E – ISSN : 2502-7050  
P – ISSN : 2407-6325

Vol. 10 | No. 3

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA PADA 10 KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

Nurpadilah\* Usep Siswadi\*\* Firmansyah\*\*\*

\*\*\*\*\* Universitas La Tansa Mashiro. Rangkasbitung, Indonesia

---

### Article Info

**Keywords:**  
Village Origional Income (PADes), Village Fund (DD), Village Fund Allocation (ADD), Village Expenditure.

### Abstract

*Village expenditures are expenditures from village accounts that are used to fund village implementation with the aim of meeting development needs as agreed in village deliberations and according to the Regency/City Government, Provincial Government, and Central Government. This study aims to examine and analyze the effect of Village Origional Income (PADes), Village Funds (DD), Allocation of Village Funds (ADD) to Village Expenditures in 10 Districts in Lebak Regency for the 2021 Period. The method used in this study is the quantitative method. The sample of this research is 40 villages that have Village Origional Income (PADes), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Village Expenditures in 10 Districts in Lebak Regency for the 2021 Period. And using purposive sampling technique.. The result showed that there was no effect of Village Origional Income (PADes) on Village Expenditures partially, while the Village Fund (DD) and Village Fund Allocation (ADD) variabels partially affected Village Expenditures. The F test has a significant effect between Village Origional Income (PADes), Village Funds (DD), and Village Fund Allocation (ADD) on Village Expenditures simultaneously.*

---

### Corresponding Author:

padilahn79@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies  
Volume 10 dan Nomor 3  
September - Desember 2023  
Hal. 263 - 272



©2023 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan desa dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai prioritas pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 40 Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Dan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu Hasil penelitian menunjukan bahwa uji t tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa secara parsial, sedangkan variabel Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa. Adapun uji F berpengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa secara simultan.

---

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap organisasi mensyaratkan implikasi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui APBN yang berlipat ganda, jauh di atas jumlah yang ada di APBD saat ini. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan pencairan dana sebesar 10% dari APBN.

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi dalam pengelolaannya yang harus dilakukan secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan publik yang baik agar terhindar dari risiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Peningkatan pendapatan desa ini tentunya membutuhkan laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggung jawaban tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sehingga desa dapat mewujudkan manajemen keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa diprioritaskan untuk pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan primer desa, pembangunan lingkungan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pasal 74, belanja desa diprioritaskan

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum tidak ada batas maksimal atau minimal untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif fleksibilitas untuk merencanakan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif dapat berupa rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa daripada kebutuhan warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja dalam APBDes bergantung pada dinamika politik anggaran desa. (Mutiara dkk, 2015).

Untuk mengelola keuangan desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah pengelolaan belanja desa yang meliputi dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa pelaku kegiatan dalam pelaksanaan program, berapa anggaran yang digunakan, dan target apa yang harus dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan dimaksud. Besaran anggaran dalam APBDes dan alokasi untuk setiap program merupakan jumlah tertinggi yang dapat digunakan dan harus ditutup dengan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa.

Seringkali yang menjadi permasalahan yaitu pemerintah desa kurang terbuka dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaannya serta kurangnya kepedulian kepala desa dan perangkat desa terhadap tata Kelola keuangan desa yang akuntabel. Adapula mengenai program yang tidak terselesaikan karena adanya pergantian kepala desa. Hal ini pula yang membuat program yang ada tidak terlaksanakan dengan baik dan tepat. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah desa.

Berdasarkan kenyataannya masih banyak desa yang miskin, kesenjangan antar wilayah baik antar desa ataupun antar kota dan keterbelakangan serta kesulitan dalam mengakses pelayanan publik dan tidak semua ini disebabkan karena tidak terealisasi secara benar terhadap apa yang telah diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hal ini harus diselesaikan dengan cara adanya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan secara merata, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam pasal 12 terdiri dari hasil usaha (BUMDes), hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lain. Dana Transfer seperti Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada komponen pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa. Karena ketiga komponen tersebut sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang digunakan untuk membangun dan memajukan desa tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari “hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”. Jika bantuan dari pemerintah lebih besar dari PAD, berarti otonomi desa telah gagal dilaksanakan dan desa akan tetap bergantung pada pemerintah pusat dan daerah. Desa dituntut untuk mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam mengelola keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola

keuangan. Sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik dan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Selain pendapatan Asli Desa, dana desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana desa yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBN pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara maksimal dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahannya tersebut dijelaskan bahwa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10 % dari luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Peraturan tentang alokasi prioritas dana desa tahun 2018 telah dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) mengatur secara rinci tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBN kabupaten/kota Alokasi dana desa setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Jurnal Winda Hartati dan Taufeni Taufik (2020) menyatakan bahwa semakin besar Alokasi Dana Desa akan semakin meningkatkan belanja desa. Oleh karena dengan Alokasi Dana Desa yang tinggi memungkinkan suatu daerah/desa untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri dengan tidak terlalu bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah desa akan lebih berinovasi untuk menggali potensi yang dimiliki desa untuk menghasilkan dana yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan termasuk belanja desa. Dengan demikian, hakikatnya pemberian alokasi

dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pada desa tersebut.

Tentu setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan potensi desa yang bersangkutan. Begitu juga dengan pengeluaran desa tentunya harus disesuaikan dengan jumlah pendapatan desa yang ada diperoleh. Semakin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula pengeluaran desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui belanja desa menjadi prioritas utama sesuai dengan besaran pendapatan desa, anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang tersedia. Desa harus mampu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi usaha yang sia-sia.

Jumlah belanja desa yang cukup besar tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk membiayai belanja tersebut mengingat PADes sangat rendah belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja desa, sehingga desa membutuhkan tambahan dana dari pusat untuk memenuhi belanja desa. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah desa se Kecamatan Cibadak, sudah mulai memikirkan dan bertindak dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 Tentang BUMDes untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa guna untuk meningkatkan belanja desa demi kesejahteraan masyarakat desa sehingga pemerintah desa harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat agar tercapainya tujuan otonomi desa.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winda Hartati dan Taufeni Taufik (2020) dengan judul "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja desa ". Menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Namun dalam porposi yang tidak signifikan. Maksudnya pendapatan asli desa hanya memberikan

kontribusi yang kecil terhadap belanja desa. Kecilnya pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa di daerah tersebut. Sedangkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa dan Terjadi Flypaper Effect pada Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa secara simultan lebih besar terhadap Belanja Desa daripada pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa.

Menurut penelitian Sitiana Muslikah (2020) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi". Menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Hal ini terjadi karena minimnya pendapatan asli desa dengan adanya regulasi baru. Dan untuk dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Sedangkan Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

Menurut penelitian Hani Sri Mulyani (2020) dengan judul "Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa". Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang semakin meningkat beberapa desa sudah mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan desa seperti pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tito Marta Sugema Dasuki (2020) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab Majalengka". Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena

Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dana untuk memenuhi belanja desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2017: 23) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diantara variabel independen dan variabel dependen yang telah di tentukan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Desa.

Menurut Sugiyono, (2017: 136) "populasi merupakan keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi yaitu keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti." Menurut (Kurniawan, 2012) dikutip dalam Sudaryono, (2017: 174) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya." Populasi penelitian ini adalah dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021 dengan jumlah desa sebanyak 126 Desa.

Menurut Sugiyono (2017: 139) "Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan." Menurut Sugiyono, (2017: 137) "Sampel adalah bagian ssdari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.” Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah Purposive Sampling. Menurut Juliansyah Noor, (2014: 155) “Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.” Setelah dilakukan kriteria penelitian, maka diperoleh jumlah sampel desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) Periode 2021 sebanyak 40 Desa dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel Uji t**

Model		T	Sig.
1	(Constant)	-8.122	.000
	Pendapatan Asli Desa (PADes)	.128	.899
	Dana Desa (DD)	8.327	.000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	2.890	.007

Berdasarkan pengujian hipotesis yang sebagaimana terlihat pada tabel diatas menjelaskan hasil uji signifikansi secara parsial adalah Tingkat signifikansi untuk pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 0,899 maka nilai signifikansi ( $0,899 > 0,05$ ). Dan kemudian dibandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% sehingga diperoleh ttabel 2,028. Dengan demikian H1 ditolak, karena nilai thitung  $<$  ttabel ( $0,128 < 2,028$ ). Artinya Pendapatan Asli Desa (PADes) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Tingkat signifikansi untuk pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 0,000 maka nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Dan kemudian dibandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% sehingga diperoleh ttabel 2,028. Dengan demikian H2 diterima, karena nilai thitung  $<$  ttabel ( $8,327 < 2,028$ ). Artinya Dana Desa (DD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Tingkat signifikansi untuk pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 0,007 maka nilai signifikansinya ( $0,007 < 0,05$ ). Dan kemudian dibandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% sehingga diperoleh nilai thitung  $<$  ttabel ( $2,890 > 2,028$ ). Artinya Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa.

**Tabel Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1986115741	3	66203858037	7.183
		12796096.0		598696.000	
		00			
Residual	2949308758	33	92165898692		
	16982080.0		80690.000		
	00				
Total	4935424499	36			

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan nilai signifikansi untuk variabel independen secara simultan. Nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Kemudian dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,87. Dengan demikian H4 diterima, karena nilai F hitung  $>$  F tabel ( $7,183 > 2,87$ ). Artinya Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.

## Pembahasan

Berdasarkan pengujian descriptive statistic pada tabel diatas menjelaskan variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) memperoleh nilai minimum sebesar 2,000,000 yang dimiliki oleh Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak pada tahun 2021, yang disebabkan karena minimnya pendapatan asli desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaduagung Tengah belum maju. Kemudian memperoleh nilai maksimum sebesar 7,000,000 yang dimiliki oleh Desa Sukadaya Kecamatan

Cikulur pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukadaya sudah maju sehingga meningkatkan pendapatan asli desa di desa tersebut. Adapun BUMDesnya bergerak dalam bidang Dump Truck. Dan nilai rata-rata sebesar 3,986,250 dan memperoleh nilai standar deviasi sebesar 1,165,419.89 pada 10 Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2021 dengan jumlah sampel 40 Desa.

Dilihat dari Analisis Linier Berganda pada Tabel Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 2.060, artinya jika variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan peningkatan 1% maka Belanja Desa akan meningkat sebanyak 2.060 maupun sebaliknya. Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 4.12 Tingkat signifikansi untuk pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 0,899 maka nilai signifikansi ( $0,899 > 0,05$ ). Dan kemudian dibandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% sehingga diperoleh ttabel 2,028. Dengan demikian H1 ditolak, karena nilai thitung  $<$  ttabel ( $0,128 < 2,028$ ). Artinya Pendapatan Asli Desa (PADes) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Maka penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitiana Muslikah (2020), Novita Ambarsari dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Hal ini karena jumlah pendapatan asli desa yang minim yang didapat oleh desa dengan adanya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 yang mana dana desa saat ini memiliki prioritas untuk kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan desa.

Berdasarkan pengujian descriptive statistic pada tabel diatas menjelaskan variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memperoleh nilai minimum sebesar 283,583,320 yang dimiliki oleh Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak pada tahun 2021, kemudian nilai maksimum sebesar 362,216,700 yang dimiliki oleh Desa

Cimangeuteung Kecamatan Rangkasbitung pada tahun 2021. Dan nilai rata-rata Alokasi Dana Desa (ADD) memperoleh sebesar 320,396,264.20 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 16,647,900.52 pada 10 Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2021 dengan jumlah sampel 40 Desa.

Dilihat dari Analisis Linier Berganda pada tabel Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 3.305, artinya jika variabel Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan peningkatan sebesar 1% maka Belanja Desa akan meningkat sebanyak 3.305 maupun sebaliknya. Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 4.12 Tingkat signifikansi untuk pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 0,007 maka nilai signifikansinya ( $0,007 < 0,05$ ). Dan kemudian dibandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% sehingga diperoleh nilai thitung  $<$  ttabel ( $2,890 > 2,028$ ). Artinya Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Maka penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tito Sugema Dasuki (2020), Winda Hartati dan Taufeni Taufik (2020) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap belanja desa. Semakin besar Alokasi Dana Desa (ADD) akan semakin meningkatkan belanja desa. Oleh karena dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tinggi memungkinkan suatu desa untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri dengan tidak terlalu bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pengujian korelasi secara simultan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa, sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.10 diatas menjelaskan nilai korelasi (nilai R) sebesar 0.634. maka dengan demikian variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa hubungan yang kuat.

Selain itu, pada tabel diatas hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi

atau R Square adalah sebesar 0.402 atau dalam bentuk persen diubah menjadi 40,2%, presentasi ini menjelaskan persentase besarnya prediksi pengaruh antara Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa adalah sebesar 40.2% sisanya (100% - 40,2% = 59,8%) di pengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian, seperti variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan bantuan dari Provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel independen secara simultan. Nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Kemudian dibandingkan dengan Ftabel sebesar 2,87. Dengan demikian H4 diterima, karena nilai Fhitung  $>$  Ftabel ( $7,183 > 2,87$ ). Artinya Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.

Maka penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021), Vivin Delmita (2019) bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang semakin meningkat desa sudah mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan desa seperti pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa sehingga desa tersebut menjadi desa yang mandiri dan tidak ketergantungan Desa terhadap dana transfer dari pusat atau daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021 baik secara parsial maupun simultan, hal ini dapat dilihat Hasil penelitian

menunjukkan secara parsial Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Dari hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama atau simultan terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021. Hasil penelitian didapat bahwa secara simultan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lebak Periode 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasuki, T. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka. Vol. 1 Nomor 2 Periode Agustus - Februari 2020 , 41-53.
- Delmita, V. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015-2018. 820-832.
- Fatwa, M. I. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur. Volume 04 Nomor 01 Tahun 2021, 46-52.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Imb Spss 25 Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Imb Spss 26 Edisi 10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss 21 Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Khojanah Hasan, M. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa. Vol 2, No. 3 Desember 2021, 166-178.
- Lestari, D. D. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 1 No. 5 September 2020, 1, 498-506.
- Miki Indika, Y. M. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara. Vol 2 No. 1 2022, 14-29.
- Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa. Vol. 1 Periode Februari - Agustus, 1, 28-46.
- Muslikah, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. Volume 8, No. 1 Tahun 2020, 1-10.
- Noor, J. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Novita Ambarsari, A. D. (2021). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Klaten Tahun 2019. Volume 8, No. 1, Februari 2021, 74-78.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ratna Sari Dewi, O. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan. Vol. 5. No. 2. September, 2018, 50-58.
- Rochmansjah, C. S. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method, Edisi Ke- 2. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D. Bandung: ALPABETA.
- Sululing, S. (2018). Akuntansi Desa Teori Dan Praktek. Purwokerto: CV IRDH.
- Sumiati, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015- 2016). Volume 5, No, 2 September 2017, 1-12.
- Ulhaq, E. E. (2021). Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit. Indramayu: Adab.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Winda Hartati, T. T. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten SIAK. Vol. 1. No. 2, Juli 2020, 327-347.
- Yuliansyah, R. (2016). Akuntansi Desa. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- <http://www.Simonev.Lebakkab.go.id> (Diakses tanggal 3 Agustus 2022).